

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi perempuan pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari tindak pidana pemerkosaan penerapannya dilaksanakan sesuai dengan beberapa aturan hukum yang mengatur seperti halnya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2006 yang sudah diperbaharui menjadi UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 49 Ayat (1) dan (2) yang mengatur terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*). Walaupun dalam hal ini, perempuan menjadi pelaku dari pemerkosaan tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa ia merupakan korban dari pelanggaran hak asasi manusia, yang mana ia berhak atas bantuan rehabilitasi psiko-sosial seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu juga, adapun bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari tindak pidana pemerkosaan, adalah dengan cara pemberian dukungan dari pihak keluarga maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya, untuk memperbaiki kondisi psikis yang dimilikinya.
2. Pasal 49 ayat (1) dan (2) menjadi parameter penilaian yang utama dan pantas untuk digunakan dalam penyelesaian kasus terkait pembelaan terpaksa. Peran aparat penegak hukum dalam menggunakan parameter penilaian tersebut merupakan hal yang paling utama dalam menangani kasus ini, supaya menghasilkan proses hukum yang adil. Karena memang sejatinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan sebagai bentuk perlindungan diri, bukan murni kesalahannya. Oleh sebab itu, kemampuan analisa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum terhadap suatu kasus haruslah maksimal, karena tanpa adanya kemampuan yang mumpuni akan berakibat fatal dalam

penyelesaian kasus ini. Karena bisa saja, pihak yang seharusnya tidak dipidana akibat kesalahan yang sepenuhnya bukan miliknya, namun menjadi pihak yang paling dirugikan akibat aparat penegak hukum yang kurang objektif dalam menangani kasusnya.

B. Saran

1. Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban pemerkosaan sekaligus pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan kehormatan kesusilaannya, secara umum dapat dikategorikan sudah cukup baik walaupun sebenarnya belum diterapkan secara maksimal, misalnya pada kasus MS asal NTT, yang mana ia dikenakan Pasal 340 sub 338 sub 351 (3) KUHP, padahal sudah sangat jelas bahwa pada kasus ini terdapat ancaman pemerkosaan yang mana MS membunuh NB karena dipaksa berhubungan badan pada saat sedang mencari kayu api. Padahal apabila kita melihat dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2), tindakan MS tidak dapat dipidana karena dilakukan akibat adanya perbuatan melawan hukum yang sengaja ditujukan pada badan dan perikesopanan.
2. Aparat penegak hukum sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan, diharapkan bisa untuk menilai maupun menangani suatu tindak pidana secara lebih objektif, terutama pada kasus-kasus yang memiliki banyak faktor serta unsur dibaliknya seperti ini. Karena sangat diharapkan bagi para aparat penegak hukum yang berwenang untuk bisa memberikan perlindungan hukum serta penegakan hukum yang lebih adil dalam setiap tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.